



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 400.10.4.3/294 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA PERIODE 2025-2030

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 400.10.4.3/98 Tahun 2024 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2021-2026, namun berdasarkan Keputusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/KEP/PKK.PROV/II/2025 tentang Pemberhentian Ketua/Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, maka Keputusan Bupati Nomor 400.10.4.3/98 Tahun 2024 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2021-2026, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2025-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan Rencana Induk Gerakan PKK;

- b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kabupaten kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kabupaten menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada TP PKK Kecamatan;
- d. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program;
- e. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
- f. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
- g. menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina TP PKK Kabupaten dan Ketua TP PKK Provinsi;
- h. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kabupaten;
- i. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan; dan
- j. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 400.10.4.3/98 Tahun 2024 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2021-2026, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 April 2025  
BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  10. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  11. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
  12. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 400.10.4.3/29A TAHUN 2025  
Tanggal : 23 APRIL 2025

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA PERIODE 2025-2030

A. PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA

| NO | NAMA                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                  | 4                                                                                                                                               |
| 1. | Ny. Fitria Ernawati Eko Sapto        | Ketua                              | Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK                                                                      |
| 2. | Ny. Rahayuningsih Widodo             | Ketua I                            | Membantu Ketua menyukkseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK                                                                         |
| 3. | Ny. Anita Dwi Putranti Wawan Pribadi | Ketua II                           | Membantu Ketua menyukkseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK                                                                         |
| 4. | Ny. Ning YC. Sriyana                 | Ketua IV                           | Membantu Ketua menyukkseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK                                                                         |
| 5. | Ny. Yunia Wahdiati                   | Ketua III                          | Membantu Ketua menyukkseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK                                                                         |
| 6. | Ny. Eni Noviawati                    | Sekretaris                         | Bertanggung jawab menangani urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, laporan, monitoring dan evaluasi serta kesekretariatan |
| 7. | Ny. Datik Suramto                    | Sekretaris I                       | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan                                                                                                      |
| 8. | Ny. Yulia Suni Astuti                | Sekretaris II                      | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan                                                                                                      |

| 1   | 2                                       | 3              | 4                                                |
|-----|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 9.  | Bpk. Soerya Bramantyo                   | Sekretaris III | Bertanggung jawab<br>dibidang<br>kesekretariatan |
| 10. | Ny. Meta Dewi<br>Rahmayani Wara         | Sekretaris IV  | Bertanggung jawab<br>dibidang<br>kesekretariatan |
| 11. | Ny. Dian Kurniati                       | Bendahara      | Bertanggung jawab<br>dibidang Keuangan           |
| 12. | Ny. Hj. Sundari<br>Bambang Sudibyo      | Bendahara I    | Bertanggung jawab<br>dibidang Keuangan           |
| 13. | Ny. Endang Widiastuti<br>Slamet Sanyoto | Bendahara II   | Bertanggung jawab<br>dibidang Keuangan           |

#### B. KELOMPOK KERJA I

| NO | NAMA                             | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                              |
|----|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                | 3                                  | 4                                                                                                       |
| 1. | Ny. Hj. Wuryaningsih             | Ketua                              | Bertanggung jawab<br>menangani Program I<br>dan II (Program<br>Penghayatan dan<br>Pengamalan Pancasila) |
| 2. | Ny. Sri Widayati Heru<br>Indarjo | Wakil Ketua                        | Membantu tugas-tugas<br>Ketua                                                                           |
| 3. | Ny. Sri Haryuni                  | Sekretaris                         | Bertanggung jawab<br>dibidang<br>kesekretariatan                                                        |
| 4. | Ny. Sulastri Rebi                | Anggota                            | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya                                                             |
| 5. | Ny. Hj. Titik Marsudi            | Anggota                            | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya                                                             |
| 6. | Ny. Kristin Ary<br>Supadmini     | Anggota                            | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya                                                             |

#### C. KELOMPOK KERJA II

| NO | NAMA                  | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                                                                      |
|----|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                     | 3                                  | 4                                                                                                                                               |
| 1. | Ny. Yuli Suryaningsih | Ketua                              | Bertanggung jawab<br>menangani Program IV<br>dan VIII (Program<br>Pendidikan dan<br>Ketrampilan serta<br>Pengembangan<br>Kehidupan Berkoperasi) |

| 1  | 2                               | 3           | 4                                          |
|----|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 2. | Ny. Komariatun Suharto HW       | Wakil Ketua | Membantu tugas-tugas Ketua                 |
| 3. | Ny. Asih Budihayati             | Sekretaris  | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan |
| 4. | Ny. Ismiati Sumarno             | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya   |
| 5. | Ny. Chandra Dewi                | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya   |
| 6. | Ny. Endang Suprihartini Saswito | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya   |

#### D. KELOMPOK KERJA III

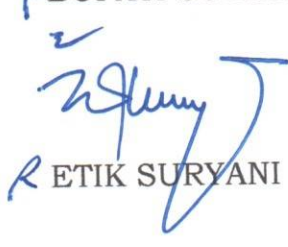
| NO | NAMA                                 | KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                                                |
|----|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                    | 3                            | 4                                                                                                                         |
| 1. | Ny. Dewi Suryaningrum Djoko Poernomo | Ketua                        | Bertanggung jawab menangani Program III, IV dan V (Program Pangan, Sandang dan Perumahan serta Tata Laksana Rumah Tangga) |
| 2. | Bpk. Totok Supriyanto                | Wakil Ketua                  | Membantu tugas-tugas Ketua                                                                                                |
| 3. | Ny. Nurosatur Rosyidah Fauzi         | Sekretaris                   | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan                                                                                |
| 4. | Ny. Ijah Ngatmini                    | Anggota                      | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                                                                  |
| 5. | Bpk. Victor Akbar Vitali             | Anggota                      | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                                                                  |

#### E. KELOMPOK KERJA IV

| NO | NAMA                 | KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                                                      |
|----|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                    | 3                            | 4                                                                                                                               |
| 1. | Ny. Tri Tutik Rahayu | Ketua                        | Bertanggung jawab menangani Program VII, IX dan X (Program Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Hidup Sehat) |
| 2. | Ny. Ana Wijayanti    | Wakil Ketua                  | Membantu tugas-tugas Ketua                                                                                                      |

| 1  | 2                       | 3          | 4                                                |
|----|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 3. | Ny. Nunik Susilowati    | Sekretaris | Bertanggung jawab<br>dibidang<br>kesekretariatan |
| 4. | Ny. Maria Agustuniati   | Anggota    | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya      |
| 5. | Ny. Dewi Triana         | Anggota    | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya      |
| 6. | Ny. Yusnanda Arintowati | Anggota    | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya      |

BUPATI SUKOHARJO,

  
RETIK SURYANI